



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jl. Lintas Sumatera Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang Telp/Fax : (0754) 62167 Kode Pos 27435

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.47/39/DPMPTSPNAKER-SWL/2022

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
(TK) TK AISIYIAH SILUNGKANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SAWAHLUNTO

- Membaca** : 1. Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-kanak TK AISIYIAH SILUNGKANG tanggal 28 November 2022.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, Nomor : 420/645/Disdik-3/SWL-2022 Tanggal 30 November 2022.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Pemeriksa Lembaga TK (Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan) Kota Sawahlunto, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkannya keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

9. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi perpanjangan izin penyelenggaraan TK kepada :
- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| Nama Lembaga | : TK AISYIYAH SILUNGKANG |
| Jenis Pendidikan | : Formal |
| Rumpun Pendidikan | : Formal |
| Alamat | : Dusun Stasiun |
| Kelurahan / Desa | : Desa Silungkang Tigo |
| Kecamatan | : Silungkang |
| Kota | : Sawahlunto |
| Penanggungjawab Pendidikan | : Selly Febianti, S.Pd AUD |
- KEDUA** : Pemegang izin ini mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan TK tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Menyelenggarakan TK sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
 5. Mengusahakan Pendidik mempunyai latar belakang Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dalam jangka 3 (Tiga) Tahun.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 November 2025.

Ditetapkan di Sawahlunto
Pada tanggal 30 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA KOTA SAWAHLUNTO



DWI DARMAWATI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 19740522 199803 2 003

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
2. Bapak Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto;
3. Bapak Direktur pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PLS Kemendikbud RI;
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto;
6. Yang Bersangkutan.

Jenis Perizinan : Tidak Berbayar



PIMPINAN DAERAH " AISYIYAH "

KOTA SAWAHLUNTO

SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 01 / SK/PDA/SWL-1963
Diberlakukan Kembali No : 20 / SK/PDA/ SWL-2022
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK BUSTANUL ANHFAL (TK)
"AISYIYAH " SILUNGKANG KEC. SILUNGKANG
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 1963

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menimbang : a. Bahwa hasil Musyawarah pimpinan Daerah kota Sawahlunto
Tanggal 1 Agustus 1963 untuk amal usaha dibidang pendidikan perlu di bentuk
Sekolah Taman Kanak-kanak Bustanul anhfal (TK) Aisyiyah Silungkang yang tempat
Silungkang yang pengelolaannya dibawah pimpinan Cabang "AISYIYAH Kecamatan
Silungkang Kota SAWAHLUNTO:

b. Bahwa Pendirian Sekolah Taman Kanak-kanak Bustanul anfal (TK) " Aisyiyah
Silungkang perlu diterapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Aisyiyah
Kota Sawahlunto

Mengingat : 1. Anggaran Rumah Tangga (ART) AISYIYAH PASAL 30
2. Surat Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia
No.23628/MPK/74 Menyatakan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum yang
Bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Mempertimbangkan : Keputusan Rapat Pimpinan Daerah " AISYIYAH " Kota Sawahlunto Pada tanggal
1 Agustus 1963

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Amal usaha dibidang Pendidikan Mendirikan Sekolah Taman Kanak
Kanak Bustanul Atnfal (TK)" AISYIYAH "Cabang Silungkang Kota SAWAHLUNTO
Kedua : Sekolah Taman kanak-kanak Bustanul Anhfal (TK)" AISYIYAH "Silungkang Kota
Sawahlunto.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat
Kekeliruan dan kekilafan dalam menunjukkan ini akan diadakan perbaikan
Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sawahlunto
Pada Tanggal : 1 Agustus 1963

PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KOTA SAWAHLUNTO



= IRAWATI LUTHAN =